



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo No. - Sidera Kode Pos 94364  
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : dkkbudporasigi@gmail.com "

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIGI**

Nomor : 800/ 609/MN.12/Dikbud/SG/2020

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari PAUD TERPADU MOSABARA pada tanggal 19 Agustus 2020, tentang izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Soulowe, Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi UPT Dikbud Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas, telah memenuhi syarat dan dapat di berikan izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat di beri izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);  
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknisi Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;  
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dacrah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Lembaga : PAUD TERPADU MOSABARA  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jl. Bantaya Sigi  
Kelurahan/Desa : Desa Soulowe  
Kecamatan : Sigibiromaru  
Kabupaten : Sigi  
Pengelola : SUNARMIN, S.Pd.I
- KEDUA : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK terhitung mulai tanggal **20 Agustus 2020 s/d 20 Agustus 2023**
- KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
  4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya, yang di sahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
  5. Menyiapkan sarana prasa
  6. Sarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya program;
  7. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bora

Pada Tanggal 21 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sigi



KATIMUDIN, S.Pd

Pembina, IV/a

Nip.19650410 198901 1 004

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan DIKMAS dan Pemuda, KEMENDIKBUD di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Camat Sigibiromaru di desa Soulowe;
5. Kepala UPT Dikbud Kec. Sigibiromaru;